

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Gamatechno (2014) tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki beberapa indikator penting yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dibutuhkan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralisasi, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Pemerintah melaksanakan pembangunan atas kehendak rakyat yang disampaikan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya secara hati-hati adalah Penetapan RAPBD (Rancangan Anggaran Penyusunan Belanja Daerah).

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Sejalan dengan pendapat di atas, Bastian (2011) juga menjelaskan bahwa, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, maka belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Salah satu rujukan regulasi pemerintah yang menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan

umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa oleh Nafarin (2009). Anggaran bukan hanya memiliki fungsi perencanaan dan pengendalian, anggaran juga digunakan sebagai salah satu indikator pengukuran agar suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan atau organisasi yang baik. Hal ini dikemukakan oleh Fachrurrozi (2009) yang menyatakan bahwa syarat-syarat sebuah perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan yang baik yaitu perusahaan tersebut harus memiliki: nilai, visi, misi, aturan, profesionalisme, rencana kerja, sumber daya, dan intensif. Rencana kerja yang dimaksudkan disini salah satunya adalah pembuatan anggaran.

Pada dasarnya semua kegiatan yang berhubungan dengan proses penyusunan anggaran sudah ditentukan siapa saja yang berwenang dalam penyusunan anggaran, apa-apa saja yang dilakukan dalam proses dari awal penyusunan anggaran tersebut dan kapan waktu dalam proses penyusunan anggaran hingga disahkan dan bisa dilaksanakan. Menurut Nafarin (2009) yang bewenang dan bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan berada di tangan pimpinan sebuah perusahaan.

Dalam proses penyusunan anggaran pasti ditemukan adanya hambatan-hambatan atau kendala dalam penyusunan anggaran mungkin menjadi lambat atau molor bahkan bisa terjadi kesalahan dalam penyusunan tersebut tidak berjalan dengan baik atau semestiny, meskipun pada umumnya proses penyusunan anggaran sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh instansi pemerintah daerah akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala.

Berdasarkan gambaran di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari dan mengetahui tentang bagaimana prosedur penyusunan anggaran dengan melakukan praktek kerja lapangan/magang sebagai pengimplementasian teori yang telah didapat diperkuliahan dan menuangkannya kedalam bentuk laporan tugas akhir dengan judul yaitu **“Prosedur Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025”**.

1.2 CAKUPAN PEMBAHASAN TUGAS AKHIR

1. Bagaimana prosedur dan tahapan dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun

Anggaran 2025?

2. Bagaimana alur dan jadwal prosedur Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025?

1.3 TUJUAN PENULISAN TUGAS AKHIR

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan tahapan dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025.
2. Untuk mengetahui bagaimana alur dan jadwal prosedur Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025.